



**PUTUSAN**  
**No.2360 K/PID.SUS/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ANTONIUS GUNARSO;**  
tempat lahir : Jatimulyo Lampung Selatan;  
umur/Tanggal lahir : 37 tahun / 02 Mei 1972;  
jenis kelamin : laki-laki;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Dusun I B RT. 10/RW. 04 Kelurahan/Desa  
Jatimulyo Kecamatan Jatiagung Kabupaten  
Lampung Selatan;  
agama : Katholik;  
pekerjaan : Swasta;  
Terdakwa berada di luar tahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kalianda karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa ANTONIUS GUNARSO secara turut serta dengan JANU SUPRAPTO selaku Direktur CV. SUMBER BINA KARYA (belum tertangkap) pada bulan Mei tahun 2008 sampai dengan bulan Desember 2008 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2008, bertempat di Kantor Dinas Peternakan Kabupaten Lampung Selatan Jalan Indra Bangsawan No.39 Kalianda Kabupaten Lampung Selatan dan di Dusun Kaliasin I Desa Merak Batin Kecamatan Natar, di Desa Titiwangi Kecamatan Candipuro dan di Desa Pematang Pasir Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal.1 dari 33 hal. Put. No.2360 K/PID.SUS/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Mei 2008 Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Peternakan Kabupaten Lampung Selatan telah melakukan pengumuman pelelangan umum pascakualifikasi atas kegiatan peningkatan sarana dan prasarana peningkatan produksi hasil pertanian yaitu pekerjaan pembuatan "Sumur Pompa Dalam", yang sumber dananya dari APBN/APBD Tahun Anggaran 2008 senilai Rp.907.500.000.- (sembilan ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) melalui media cetak dan papan pengumuman resmi di kantor Dinas Peternakan, selanjutnya dari pelelangan tersebut ada 4 (empat) rekanan yang mendaftar dan mengambil dokumen pelelangan yaitu : CV. SUMBER BINA KARYA, CV. TUNAS CITRA ULUNG, CV.FAJAR LAMPUNG dan CV. BATHIN UTAMA JAYA dan dari keempat rekanan tersebut setelah pihak Panitia Pengadaan melakukan penelitian dan evaluasi administrasi dan tehnik terhadap dokumen kualifikasi yang tidak lulus seleksi adalah CV. Bathin Utama Jaya.
- Bahwa selanjutnya dari ketiga rekanan yang lulus seleksi, ternyata CV. Sumber Bina Karya berdasarkan koreksi aritmatik Penawaran Harga melakukan penawaran dari pagu anggaran tersebut senilai Rp. 894.274.000.- (delapan ratus sembilan puluh empat juta dua ratus tujuh puluh empat juta rupiah) dan oleh Panitia Pengadaan telah dinyatakan lulus penilaian harga dan telah ditetapkan sebagai Calon Pemenang Pertama, kemudian atas usulan panitia pengadaan tersebut telah ditetapkan sebagai Pemenang Lelang oleh Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan No.524/121.q/III.10/39/08 tanggal 6 Juni 2008 tentang Penetapan Pemenang Pelelangan Umum dengan Paskakualifikasi dan telah diumumkan pada tanggal 09 Juni 2008 dan sebagai pemenangnya adalah CV. SUMBER BINA KARYA dan ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan "Sumur Pompa Dalam di 3 (tiga) Kecamatan, yaitu : Kecamatan Candipuro, Kecamatan Natar dan Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan dan kemudian antara JANU SUPRPTO selaku Direktur CV. SUMBER BINA KARYA (Pihak Kedua) dengan Pengguna Anggaran (Pihak Pertama), telah membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Kerja (kontrak) No.524/171/111.10/39/2008 tanggal 24 Juni 2008 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 894.274.000.- (delapan ratus sembilan puluh empat juta dua ratus tujuh puluh empat juta rupiah) dengan pelaksanaan pekerjaan sejak tanggal 25 Juni 2008 dengan masa pekerjaan selama 150 hari kalender, sedangkan masa pemeliharaannya adalah selama 180 hari kalender.

Hal.2 dari 33 hal. Put. No.2360 K/PID.SUS/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada kenyataannya JANU SUPRAPTO (selaku Direktur CV. SUMBER BINA KARYA) setelah ditunjuk sebagai penyedia barang/jasa, pemenang lelang dan sekaligus pelaksana proyek dengan menandatangani Surat Perjanjian Kerja No.524/171/111.10/39/2008 tanggal 24 Juni 2008 dan setelah menerima Surat Perintah Mulai Kerja dari Kuasa Pengguna Anggaran No.524/190.111.10/39/08 tanggal 25 Juni 2008, pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana dalam Surat Perjanjian Kerja (kontrak) dan telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara :
  - Seluruh pekerjaan tidak dikerjakan sendiri oleh JANU SUPRAPTO selaku Direktur CV. Sumber Bina Karya maupun oleh karyawannya sebagaimana dalam daftar personalia perusahaan yang telah mempunyai keahlian sebagaimana tercantum dalam dokumen penawaran/kontrak, akan tetapi kenyataannya seluruh tanggung jawab pekerjaan dialihkan/dijual dan diserahkan kepada orang lain yaitu kepada Terdakwa ANTONIUS GUNARSO (tukang bor manual) yang tidak pernah memperoleh surat kuasa secara tertulis dari JANU SUPRAPTO dan tidak terdaftar sebagai karyawan maupun pelaksana di lapangan dari CV. Sumber Bina Karya dan tidak pernah memberitahu kepada Kuasa Pengguna Anggaran, sehingga mengakibatkan pekerjaan pembuatan sumur pompa dalam tidak dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel (fisik pekerjaan, keuangan dan manfaat kepada masyarakat). Perbuatan tersebut bertentangan dengan Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yakni:
    1. 32 ayat (3) yang berbunyi: "Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggungjawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain";
    2. Pasal 11 ayat (1) Persyaratan penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan Pasal pengadaan adalah huruf :
      - b. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa;
      - g. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa;
    3. Pasal 3 huruf f mengatur tentang pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip dasar : "akuntabel berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat

Hal.3 dari 33 hal. Put. No.2360 K/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa”;

Serta bertentangan dengan Surat Perjanjian Kerja (kontrak) No.524/171/III.10/ 39/2008 tanggal 24 Juni 2008, yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (pihak pertama) dengan Janu Suprpto (pihak kedua), yakni:

1. Pasal 3 tentang peralatan dan bahan, yang berbunyi “semua peralatan/bahan yang digunakan untuk pekerjaan ini pada dasarnya disediakan oleh pihak kedua dengan mengutamakan hasil produksi dalam negeri”;
  2. Pasal 5 tentang tenaga pelaksana pihak kedua, yang berbunyi: “di tempat pekerjaan harus selalu ada wakil dari PIHAK KEDUA yang ditunjuk sebagai pimpinan pelaksana dan dapat menerima/memberikan/memutuskan segala sesuatu yang berkaitan penunjukan pimpinan pelaksana (wakil dari pihak kedua) harus mendapat persetujuan dari PIHAK PERTAMA”;
- Sebagai akibat seluruh pekerjaan tidak dikerjakan sendiri oleh JANU SUPRAPTO selaku Direktur CV. Sumber Bina Karya, akan tetapi diserahkan dan dikerjakan sepenuhnya oleh Terdakwa ANTONIUS GUNARSO terhadap pekerjaan “Sumur Pompa Dalam” di tiga Kecamatan, sehingga pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah ditetapkan, yaitu Sumur Pompa Dalam di Kecamatan Ketapang tidak/kurang berguna karena air hasil pengeboran ternyata payau serta dalam pekerjaan dan pengadaan barang terjadi mark up harga (pembelian barang lebih tinggi dari harga pasar) dan tidak sesuai dengan Owner Estimate (OE) yang telah ditetapkan oleh Pengguna Anggaran, padahal sesuai dengan Daftar Harga Pembanding terhadap harga barang-barang sudah termasuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta keuntungan 10 % jika dibandingkan dengan harga dalam dokumen kontrak kerja atas jenis pekerjaan setiap Kecamatan yaitu : pekerjaan Pengeboran Sumur Dalam kedalaman 100 meter, Pembangunan Rumah Genset ukuran 2,5 x 3 meter, pengadaan dan pemasangan pompa submersible kapasitas 5,5 KW dan Genset berikut asesoris dan pembelian/pemasangan pipa jaringan irigasi, dengan rincian :

No	Uraian pekerjaan pengadaan	Jumlah (unit)/titik	Harga Kontrak (Rp.)	Harga Barang/kewajaran (Rp)	Selisih Mark-Up (Rp)
----	----------------------------	---------------------	---------------------	-----------------------------	----------------------



	barang				
1	2	3	4	5	6
1.	Pembuatan Sumur	3 titik	Rp.262.800.170,85	Rp.196.537.500.-	Rp.66.262.670.-
2.	Pengadaan pompa dan Genset	3 titik	Rp.392.185.069,80	Rp.304.840.650.-	Rp.87.344.419.-
3.	Pembangunan Rumah Genset	3 titik	Rp.6.648.750.-	Rp.4.320.750.-	Rp.2.328.000.-
	Jumlah	3 (tiga) Unit	Rp.655.051.728,15	Rp.505.698.900.-	Rp.155.935.089,-

Akibat perbuatan Terdakwa telah melaksanakan pekerjaan yang tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), maka Terdakwa telah memperkaya diri sendiri sebesar Rp. 155.935.089.- (seratus lima puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu delapan puluh sembilan rupiah) atau menurut pengakuan Terdakwa sendiri sebesar Rp. 160.000.000.- (seratus enam puluh juta rupiah).

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ANTONIUS GUNARSO secara turut serta dengan JANU SUPRAPTO mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 155.935.089.- (seratus lima puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu delapan puluh sembilan rupiah) atau kurang lebih sejumlah uang tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana; SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa ANTONIUS GUNARSO secara turut serta dengan JANU SUPRAPTO selaku Direktur CV. SUMBER BINA KARYA (belum tertangkap) pada bulan Mei tahun 2008 sampai dengan bulan Desember 2008 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2008, bertempat di Kantor Dinas Peternakan Kabupaten Lampung Selatan Jalan Indra Bangsawan No.39 Kalianda Kabupaten Lampung Selatan dan di Dusun Kaliasin I Desa Merak Batin Kecamatan Natar, di Desa Titiwangi Kecamatan Candipuro dan di Desa Pematang Pasir Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan atau





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya, karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Mei 2008 Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Peternakan Kabupaten Lampung Selatan telah melakukan pengumuman pelelangan umum pascakualifikasi atas kegiatan peningkatan sarana dan prasarana peningkatan produksi hasil pertanian yaitu pekerjaan pembuatan "Sumur Pompa Dalam", yang sumber dananya dari APBN/APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2008 senilai Rp.907.500.000.- (sembilan ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) melalui media cetak dan papan pengumuman resmi di kantor Dinas Peternakan, selanjutnya dari pelelangan tersebut ada 4 (empat) rekanan yang mendaftar dan mengambil dokumen pelelangan yaitu : CV. SUMBER BINA KARYA, CV. TUNAS CITRA ULUNG, CV.FAJAR LAMPUNG dan CV. BATHIN UTAMA JAYA., kemudian proses pelelangan tersebut CV. Sumber Bina Karya melakukan penawaran senilai Rp. 894.274.000.- (delapan ratus sembilan puluh empat juta dua ratus tujuh puluh empat juta rupiah) dan oleh Panitia Pengadaan telah dinyatakan lulus penilaian harga dan ditetapkan sebagai Calon Pemenang Pertama, kemudian atas usulan panitia pengadaan tersebut telah ditetapkan sebagai Pemenang Lelang oleh Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan No.524/121.q/III.10/39/08 tanggal 6 Juni 2008 tentang Penetapan Penganang Pelelangan Umum dengan Paskakualifikasi dan telah diumumkan pada tanggal 09 Juni 2008 dan sebagai pemenangnya adalah CV. SUMBER BINA KARYA dan ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan "Sumur Pompa Dalam" di 3 (tiga) Kecamatan, yaitu : Kecamatan Candipuro, Kecamatan Natar dan Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan dan kemudian antara JANU SUPRAPTO selaku Direktur CV. SUMBER BINA KARYA (Pihak Kedua) dengan Pengguna Anggaran (Pihak Pertama), telah membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Kerja (kontrak) No.524/171/111.10/39/2008 tanggal 24 Juni 2008 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 894.274.000.- (delapan ratus sembilan puluh empat juta dua ratus tujuh puluh empat juta rupiah) dengan pelaksanaan

Hal.6 dari 33 hal. Put. No.2360 K/PID.SUS/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan sejak tanggal 25 Juni 2008 dengan masa pekerjaan selama 150 hari kalender, sedangkan masa pemeliharannya adalah selama 180 hari kalender.

- Bahwa pada kenyataannya JANU SUPRAPTO dalam jabatannya selaku Direktur CV. SUMBER BINA KARYA berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer dari Notaris Djoni, SH Teluk Betuk Bandar Lampung No.13 tanggal 8 Desember 1997 dan No.20 tanggal 25 Nopember 2004 yang mempunyai tugas menjalankan usaha dalam bidang pembangunan termasuk sebagai pemborong/pelaksana dan dengan kewenangannya antara lain memimpin perusahaan, menandatangani surat-surat serta membuat perjanjian kontrak kerja dengan pihak lain dan bertindak untuk dan atas nama CV. Sumber Bina Karya, dalam hal ini setelah ditunjuk sebagai penyedia barang/jasa, pemenang lelang dan sekaligus pelaksana proyek dengan menandatangani Surat Perjanjian Kerja No.524/171/III.10/39/2008 tanggal 24 Juni 2008 dan setelah menerima Surat Perintah Mulai Kerja dari Kuasa Pengguna Anggaran No.524/190.111.10/39/08 tanggal 25 Juni 2008, JANU SUPRAPTO selaku Direktur CV. Sumber Bina Karya telah menyalahgunakan kewenangan dan jabatannya dalam pekerjaan "Sumur Pompa Dalam" yaitu pekerjaan tersebut bertentangan dengan Surat Perjanjian Kerja (kontrak) dan telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara : menyerahkan seluruh pekerjaan kepada orang lain yaitu kepada Terdakwa ANTONIUS GUNARSO (tukang bor manual) yang tidak pernah memperoleh surat kuasa secara tertulis dari JANU SUPRAPTO dan tidak terdaftar sebagai karyawan maupun pelaksana di lapangan dari CV. Sumber Bina Karya serta tidak pernah memberitahu kepada Kuasa Pengguna Anggaran, sehingga mengakibatkan pekerjaan pembuatan sumur pompa dalam tidak dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel (fisik pekerjaan, keuangan dan manfaat kepada masyarakat) dan bertentangan dengan Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yakni:
  1. Pasal 32 ayat (3) yang berbunyi : "Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggungjawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain"
  2. Pasal 11 ayat (1) Persyaratan penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan adalah huruf:

Hal.7 dari 33 hal. Put. No.2360 K/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa;
- g. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa;
3. Pasal 3 huruf f mengatur tentang pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip dasar : “akuntabel berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa”.

Serta bertentangan dengan Surat Perjanjian Kerja (kontrak) No.524/171/III.10/39/2008 tanggal 24 Juni 2008, yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (pihak pertama) dengan Janu Suprpto (pihak kedua), yakni :

1. Pasal 3 tentang peralatan dan bahan, yang berbunyi “semua peralatan/bahan yang digunakan untuk pekerjaan ini pada dasarnya disediakan oleh pihak kedua dengan mengutamakan hasil produksi dalam negeri”
2. Pasal 5 tentang tenaga pelaksana pihak kedua, yang berbunyi : “di tempat pekerjaan harus selalu ada wakil dari PIHAK KEDUA yang ditunjuk sebagai pimpinan pelaksana dan dapat menerima / memberikan/memutuskan segala sesuatu yang berkaitan penunjukkan pimpinan pelaksana (wakil dari pihak kedua) harus mendapat persetujuan dari PIHAK PERTAMA”.
- Bahwa selain seluruh pekerjaan tidak dikerjakan sendiri oleh JANU SUPRPTO selaku Direktur CV. Sumber Bina Karya, akan tetapi diserahkan dan dikerjakan sepenuhnya oleh Terdakwa ANTONIUS GUNARSO terhadap pekerjaan “Sumur Pompa Dalam” di tiga Kecamatan, sehingga pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah ditetapkan, yaitu Sumur Pompa Dalam di Kecamatan Ketapang tidak/kurang berguna karena air hasil pengeboran ternyata payau serta dalam pekerjaan dan pengadaan barang terjadi mark up harga (pembelian barang lebih tinggi dari harga pasar) dan tidak sesuai dengan Owner Estimate (OE) yang telah ditetapkan oleh Pengguna Anggaran, padahal sesuai dengan Daftar Harga Pembanding terhadap harga barang-barang sudah termasuk Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta keuntungan 10 % jika dibandingkan

Hal.8 dari 33 hal. Put. No.2360 K/PID.SUS/2010





dengan harga dalam dokumen kontrak kerja atas jenis pekerjaan setiap Kecamatan yaitu : pekerjaan pengeboran sumur dalam kedalaman 100 meter, Pembangunan Rumah Genset ukuran 2,5 x 3 meter, pengadaan dan pemasangan pompa submersible kapasitas 5,5 KW dan Genset berikut asesoris dan pembelian/pemasangan pipa jaringan irigasi, dengan rincian :

No	Uraian pekerjaan pengadaan barang	Jumlah (unit)/titik	Harga Kontrak (Rp.)	Harga Barang/kewajaran (Rp)	Selisih Mark-Up (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Pembuatan Sumur	3 titik	Rp.262.800.170,85	Rp.196.537.500.-	Rp.66.262.670.-
2.	Pengadaan pompa dan Genset	3 titik	Rp.392.185.069,80	Rp.304.840.650.-	Rp.87.344.419.-
3.	Pembangunan Rumah Genset	3 titik	Rp.6.648.750.-	Rp.4.320.750.-	Rp.2.328.000.-
	Jumlah	3 (tiga) Unit	Rp.655.051.728,15	Rp.505.698.900.-	Rp.155.935.089.-

Akibat perbuatan Terdakwa telah melaksanakan pekerjaan yang tidak sesuai dengan Rancana Anggaran Biaya (RAB), maka Terdakwa telah menguntungkan diri sendiri sebesar Rp. 155.935.089.- (seratus lima puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu delapan puluh sembilan rupiah) atau menurut pengakuan Terdakwa sendiri sebesar Rp. 160.000.000.- (seratus enam puluh juta rupiah);

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ANTONIUS GUNARSO secara turut serta dengan JANU SUPRAPTO mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 155.935.089.- (seratus lima puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu delapan puluh sembilan rupiah) atau kurang lebih sejumlah uang tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;  
LEBIH SUBSIDAIR :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ANTONIUS GUNARSO secara turut serta dengan JANU SUPRAPTO selaku Direktur CV. SUMBER BINA KARYA (belum tertangkap) pada bulan Mei tahun 2008 sampai dengan bulan Desember 2008 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2008, bertempat di Kantor Dinas Peternakan Kabupaten Lampung Selatan Jalan Indra Bangsawan No.39 Kalianda Kabupaten Lampung Selatan dan di Dusun Kaliasin I Desa Merak Batin Kecamatan Natar, di Desa Titiwangi Kecamatan Candipuro dan di Desa Pematang Pasir Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang atau keselamatan negara dalam keadaan perang. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Mei 2008 Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Peternakan Kabupaten Lampung Selatan telah melakukan pengumuman pelelangan umum pascakualifikasi atas kegiatan peningkatan sarana dan prasarana peningkatan produksi hasil pertanian yaitu pekerjaan pembuatan "Sumur Pompa Dalam", yang sumber dananya dari APBN/APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2008 senilai Rp.907.500.000.- (sembilan ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) melalui media cetak dan papan pengumuman resmi di kantor Dinas Peternakan, selanjutnya dari pelelangan tersebut JANU SUPRAPTO selaku Direktur CV. Sumber Bina Karya ditetapkan sebagai Pemenang Lelang oleh Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan No.524/121.q/III. 10/39/08 tanggal 6 Juni 2008, kemudian JANU SUPRAPTO ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan "Sumur Pompa Dalam" di 3 (tiga) Kecamatan, yaitu : Kecamatan Candipuro, Kecamatan Natar dan Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (kontrak) No.524/171/111.10/39/2008 tanggal 24 Juni 2008 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 894.274.000.- (delapan ratus sembilan puluh empat juta dua ratus tujuh puluh empat rupiah) dengan pelaksanaan pekerjaan sejak tanggal 25 Juni 2008 dengan masa pekerjaan selama 150 hari kalender, sedangkan masa pemeliharaannya adalah selama 180 hari kalender.
- Bahwa pada kenyataannya JANU SUPRAPTO dalam jabatannya selaku Direktur CV. SUMBER BINA KARYA berdasarkan Akta Pendirian

Hal.10 dari 33 hal. Put. No.2360 K/PID.SUS/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseroan Komanditer dari Notaris Djoni, SH Teluk Beruk Bandar Lampung No.13 tanggal 8 Desember 1997 dan No.20 tanggal 25 Nopember 2004 yang mempunyai tugas menjalankan usaha dalam bidang pembangunan dan sebagai pemborong dan ditunjuk sebagai penyedia barang/jasa dan setelah menerima Surat Perintah Mulai Kerja dari Kuasa Pengguna Anggaran No.524/190.111.10/39/08 tanggal 25 Juni 2008, JANU SUPRAPTO selaku Direktur CV. Sumber Bina Karya sewaktu melaksanakan pekerjaan "Sumur Pompa Dalam" telah melakukan perbuatan curang dengan cara menyerahkan seluruh pekerjaan kepada Terdakwa ANTONIUS GUNARSO yang tidak pernah memperoleh surat kuasa secara tertulis dari JANU SUPRAPTO dan tidak terdaftar sebagai karyawan maupun pelaksana di lapangan dari CV. Sumber Bina Karya dan tidak pernah memberitahu kepada Kuasa Pengguna Anggaran, sehingga mengakibatkan pekerjaan pembuatan sumur pompa dalam tidak dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel (fisik pekerjaan, keuangan dan manfaat kepada masyarakat) dan bertentangan dengan Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yakni:

- Pasal 32 ayat (3) yang berbunyi : "Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggungjawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain"
- Pasal 11 ayat (1) Persyaratan penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan adalah huruf:
  - b. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa;
  - g. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa;
- Pasal 3 huruf f mengatur tentang pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip dasar : "akuntabel berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa".

Serta bertentangan dengan Surat Perjanjian Kerja (kontrak) No.524/171/111.10/39/2008 tanggal 24 Juni 2008, yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (pihak pertama) dengan Janu Suprpto (pihak kedua), yakni :

Hal.11 dari 33 hal. Put. No.2360 K/PID.SUS/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 3 tentang peralatan dan bahan, yang berbunyi “semua peralatan/bahan yang digunakan untuk pekerjaan ini pada dasarnya disediakan oleh pihak kedua dengan mengutamakan hasil produksi dalam negeri”
- Pasal 5 tentang tenaga pelaksana pihak kedua, yang berbunyi : “di tempat pekerjaan harus selalu ada wakil dari PIHAK KEDUA yang ditunjuk sebagai pimpinan pelaksana dan dapat menerima / memberikan / memutuskan segala sesuatu yang berkaitan penunjukkan pimpinan pelaksana (wakil dari pihak kedua) harus mendapat persetujuan dari PIHAK PERTAMA”.
- Bahwa akibat perbuatan curang oleh Sdr. JANU SUPRAPTO dengan melakukan penyerahan pekerjaan kepada Terdakwa ANTONIUS GUNARSO, tanpa adanya pengecekan dan pengawasan dari CV. Sumber Bina Karya terhadap pekerjaan sumur pompa dalam di tiga Kecamatan serta Terdakwa dalam pekerjaannya tidak memperhatikan RAB, sehingga pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah ditetapkan, yaitu Sumur Pompa Dalam di Kecamatan Ketapang tidak/kurang berguna karena air hasil pengeboran ternyata payau serta dalam pekerjaan dan pengadaan barang terjadi mark up harga (pembelian barang lebih tinggi dari harga pasar) dan tidak sesuai dengan Owner Estimate (OE) yang telah ditetapkan oleh Pengguna Anggaran, padahal sesuai dengan Daftar Harga Pembanding terhadap harga barang-barang sudah termasuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta keuntungan 10 % jika dibandingkan dengan harga dalam dokumen kontrak kerja atas jenis pekerjaan setiap Kecamatan yaitu : pekerjaan pengeboran sumur dalam kedalaman 100 meter, Pembangunan Rumah Genset ukuran 2,5 x 3 meter, pengadaan dan pemasangan pompa submersible kapasitas 5,5 KW dan Genset berikut asesoris dan pembelian/pemasangan pipa jaringan irigasi, dengan rincian :

No	Uraian pekerjaan pengadaan barang	Jumlah (unit)/titik	Harga Kontrak (Rp.)	Harga Barang/kewajaran (Rp)	Selisih Mark-Up (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Pembuatan Sumur	3 titik	Rp.262.800.170,85	Rp.196.537.500.-	Rp.66.262.670.-
2.	Pengadaan	3 titik	Rp.392.185.069,80	Rp.304.840.650.-	Rp.87.344.419.-

Hal.12 dari 33 hal. Put. No.2360 K/PID.SUS/2010



	pompa dan Genset				
3.	Pembangunan Rumah Genset	3 titik	Rp.6.648.750.-	Rp.4.320.750.-	Rp.2.328.000.-
	Jumlah	3 (tiga) Unit	Rp.655.051.728,15	Rp.505.698.900.-	Rp.155.935.089.-

Akibat perbuatan Terdakwa telah melaksanakan pekerjaan yang tidak sesuai dengan Rancana Anggaran Biaya (RAB), maka Terdakwa telah memperoleh keuntungan sebesar Rp. 155.935.089.- (seratus lima puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu delapan puluh sembilan rupiah) atau menurut pengakuan Terdakwa sendiri sebesar Rp. 160.000.000.- (seratus enam puluh juta rupiah).

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ANTONIUS GUNARSO secara turut serta dengan JANU SUPRAPTO mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 155.935.089.- (seratus lima puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu delapan puluh sembilan rupiah) atau kurang lebih sejumlah uang tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalianda tanggal 28 April 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANTONIUS GUNARSO Tidak Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana didakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa ANTONIUS GUNARSO oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa ANTONIUS GUNARSO Terbukti secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001  
Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

4. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa ANTONIUS GUNARSO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa ditahan di Rutan/LP Kalianda dan membayar danda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan serta uang pengganti sebesar Rp. 155.935.089,- (seratus lima puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu delapan puluh sembilan rupiah), apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap terpidana tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan apabila nilainya tidak mencukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. Tanda bukti pembayaran Honorarium Panitia pelaksana kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pada dinas peternakan Kab. Lampung Selatan bulan Mei 2008 tanggal 30 Mei 2008 sebesar Rp. 4.000.000,-;
  2. Daftar penerima Honorarium Panitia Pelaksana kegiatan peningkatan sarana dan prasarana produksi program peningkatan Produksi hasil pertanian pada dinas Peternakan Kab Lampung Selatan tahun anggaran 2008 bulan Mei 2008 Kode Rek. 2.01.2.01.03.29.01.5.2.1.01.01 tanggal 30 Mei 2008 ;
  3. Asli tanda bukti pembayaran tertanggal 25 September 2008 sebesar Rp. 10.400.000,-;
  4. Asli Daftar Penerima Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Produksi program peningkatan produksi hasil pertanian pada dinas Peternakan Kab. Lampung Selatan TA 2008 bulan Agustus sampai dengan September 2008 kode rek. 2.01.2.01.03.29.01.5.2.1.01.01;
  5. Asli tanda bukti pembayaran tertanggal 31 Juli 2008 sebesar Rp. 9.200.000,-;
  6. Asli Daftar penerima Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Produksi program peningkatan produksi hasil pertanian pada dinas Peternakan Kab. Lampung Selatan

Hal.14 dari 33 hal. Put. No.2360 K/PID.SUS/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TA 2008 bulan Juni sampai dengan Juli 2008 kode rek.  
2.01.2.01.03.29.01.5.2.1.01.01;

7. Asli tanda bukti pembayaran tertanggal 12 November 2008 sebesar Rp. 10.400.000,-;
8. Asli daftar penerima Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan peningkatan sarana dan prasarana produksi program peningkatan produksi hasil pertanian pada dinas Peternakan kab Lampung selatan TA 2008 bulan Oktober s/d November 2008 kode rek. 2.01.2.01.03.29.01.5.2.1.01.01 ;
9. Asli tanda bukti pembayaran tertanggal Nomor : 68/IV/2008 tertanggal 24 April 2008 sebesar Rp. 16.000.000,-;
10. Asli daftar penerima Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan peningkatan sarana dan prasarana produksi program peningkatan produksi hasil pertanian pada dinas Peternakan kab Lampung selatan TA 2008 bulan Januari s/d April 2008 kode rek. 2.01.2.01.03.29.01.5.2.1.01.01 ;
11. Dokumen Penawaran No. Paket 13 dari CV Bathin Utama Jaya ;
12. Dokumen Penawaran No. Paket 13 dari CV Tunas Citra Ulung ;
13. Dokumen Penawaran No. Paket 13 dari CV Sumber Bina Karya ;
14. Dokumen Penawaran No. Paket 13 dari CV Fajar Lampung ;
15. Monthly Certificate (MC) periode 25 Juni s/d 5 September 2008 dari CV Sumber Bina Karya;
16. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) termin I, II dan retensi 10 % dari bendahara Umum daerah;  
tetap dilampirkan dalam berkas perkara;
17. Uang tunai sebesar Rp. 155.935.089,- (seratus lima puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu delapan puluh sembilan rupiah), yang telah disita dari Terdakwa ANTONIUS GUNARSO;  
dirampas untuk Negara sebagai pembayaran uang pengganti dari kerugian keuangan Negara;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor : 513/Pid.B/2009 /PN.KLD., tanggal 21 Juli 2010 yang lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Antonius Gunarso tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair, subsidair dan lebih subsidair ;

Hal.15 dari 33 hal. Put. No.2360 K/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti keadaan semula;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Tanda bukti pembayaran Honorarium Panitia pelaksana kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pada dinas peternakan Kab. Lampung Selatan bulan Mei 2008 tanggal 30 Mei 2008 sebesar Rp. 4.000.000,-;
  - Daftar penerima Honorarium Panitia Pelaksana kegiatan peningkatan sarana dan prasarana produksi program peningkatan Produksi hasil pertanian pada dinas Peternakan Kab Lampung Selatan tahun anggaran 2008 bulan Mei 2008 Kode Rek. 2.01.2.01.03.29.01.5.2.1.01.01 tanggal 30 Mei 2008 ;
  - Asli tanda bukti pembayaran tertanggal 25 September 2008 sebesar Rp. 10.400.000,-;
  - Asli Daftar Penerima Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Produksi program peningkatan produksi hasil pertanian pada dinas Peternakan Kab. Lampung Selatan TA 2008 bulan Agustus sampai dengan September 2008 kode rek. 2.01.2.01.03.29.01.5.2.1.01.01;
  - Asli tanda bukti pembayaran tertanggal 31 Juli 2008 sebesar Rp. 9.200.000,-;
  - Asli Daftar penerima Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Produksi program peningkatan produksi hasil pertanian pada dinas Peternakan Kabupaten Lampung Selatan TA 2008 bulan Juni sampai dengan Juli 2008 kode rek. 2.01.2.01.03.29.01.5.2.1.01.01;
  - Asli tanda bukti pembayaran tertanggal 12 November 2008 sebesar Rp. 10.400.000,-;
  - Asli daftar penerima Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan peningkatan sarana dan prasarana produksi program peningkatan produksi hasil pertanian pada dinas Peternakan Kabupaten Lampung selatan TA 2008 bulan Oktober s/d November 2008 kode rek. 2.01.2.01.03.29.01.5.2.1.01.01 ;
  - Asli tanda bukti pembayaran tertanggal Nomor : 68/IV/2008 tertanggal 24 April 2008 sebesar Rp, 16.000.000,-;

Hal.16 dari 33 hal. Put. No.2360 K/PID.SUS/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli daftar penerima Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan peningkatan sarana dan prasarana produksi program peningkatan produksi hasil pertanian pada dinas Peternakan kab Lampung selatan TA 2008 bulan Januari s/d April 2008 kode rek. 2.01.2.01.03.29.01.5.2.1.01.01 ;
- Dokumen Penawaran No. Paket 13 dari CV Bathin Utama Jaya ;
- Dokumen Penawaran No. Paket 13 dari CV Tunas Citra Ulung ;
- Dokumen Penawaran No. Paket 13 dari CV Sumber Bina Karya ;
- Dokumen Penawaran No. Paket 13 dari CV Fajar Lampung ;
- Monthly Certificate (MC) periode 25 Juni s/d 5 September 2008 dari CV Sumber Bina Karya ;
- 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) termin I, II dan retensi 10 % dari bendahara Umum daerah ;
- Asli Kuitansi DP sewa alat Bor 2 tempat Candi Puro dan ketapang tertanggal 26 Juli 2008 sejumlah Rp. 5.000.000,-;
- Asli Kuitansi pelunasan sewa alat bor untuk 2 tempat Candipuro dan Ketapang tertanggal 22 Oktober 2008 sebesar Rp. 25.000.000,-;
- Asli rincian biaya pengerjaan sumur Bor dan Rumah genset;
- Asli pernyataan dari Dinas Peternakan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Selatan tentang pengerjaan proyek sumur Bor dan rumah Genset;
- Foto Copy Rencana Aksi (Action Plan) Tindak Lanjut Rekomendasi BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Belanja Daerah Pada Kabupaten Lampung Selatan Nomor: HP/XVIII.BLP/12/2008 pada tanggal Desember 2008, Perwakilan BPK: V/PROVINSI LAMPUNG;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara.

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Uang sejumlah Rp. 155.935.089,-  
dikembalikan kepada Terdakwa Antonius Gunarso.

6. Membebaskan kepada Negara untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi No.09/Akta.Pid/2010/PN.KLD yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kalianda yang menerangkan, bahwa pada tanggal 2 Agustus 2010 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalianda telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Hal.17 dari 33 hal. Put. No.2360 K/PID.SUS/2010

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 Agustus 2010 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 13 Agustus 2010;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadimnya Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalianda pada tanggal 21 Juli 2010 dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Agustus 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 13 Agustus 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar

Hal.18 dari 33 hal. Put. No.2360 K/PID.SUS/2010





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- I. Bahwa pembebasan Terdakwa ANTONIUS GUNARSO dari segala dakwaan (Vrijspraak) dalam putusan Pengadilan Negeri Kalianda No. 513/Pid.B/2009/ PN.KLD tanggal 21 Juli 2010, bukan merupakan pembebasan murni, seharusnya pelepasan dari segala tuntutan hukum (ontslag van rechts ver volging), hal ini didasarkan pada alasan yang dikemukakan dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda sendiri yang dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan :

Bahwa unsur "setiap orang" dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda telah terpenuhi, yakni pada pertimbangan halaman 57 antara lain .....menimbang pengertian setiap orang menurut Pasal 1 ayat (3) UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai suatu perluasan makna dari arti perseorangan atau korporasi" sebagai pelaku yang bersifat alternatif dalam melakukan tindak pidana korupsi yang diartikan bisa dilakukan secara sendiri baik perseorangan atau bersama-sama...."yang dalam perkara ini adalah Terdakwa ANTONIUS GUNARSO yang telah diakui olehnya sebagai dirinya sendiri dan tidak dibantahnya dan dikategorikan sebagai perseorangan, maka dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi.

Dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda pada halaman 59 alinea ke-4 menimbang, perbuatan melawan hukum dalam UU No.31 Tahun 1999 yang dirubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimaksudkan untuk menjangku berbagai macam modus operandi penyimpangan keuangan Negara yang semakin canggih dan rumit, sehingga secara holistik meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum dalam pengertian formil dan materiil. Dalam perumusan tersebut pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tecela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana/the sound sense of justice of the people dan dengan demikian disebut sebagai rechtsanalogie (Prof. Dr. Jurist Andi Hanzah dalam pemberantasan korupsi melalui hukum pidana nasional dan internasional hal. 127);

Hal.19 dari 33 hal. Put. No.2360 K/PID.SUS/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Bambang Poernomo, SH, suatu perbuatan disebut melawan hukum formil, apabila suatu perbuatan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pengecualiannya juga didasarkan kepada undang-undang yang dengan kata lain perbuatan bertentangan dengan hukum positif (pertimbangan Majelis Hakim PN Kalianda hai 58 alinea 6...), pengertian yang sama juga dikemukakan oleh Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, yang menyatakan perbuatan melawan hukum formil lebih dititikberatkan kepada pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.... dst.

Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda selanjutnya menyatakan, dalam perbuatan melawan hukum maka harus ada unsur kesengajaan di mana dalam asas-asas hukum pidana Indonesia membagi kedalam tiga bentuk, yakni : Kesengajaan dengan tujuan, kesengajaan dengan kepastian dan kesengajaan dengan kemungkinan. Bahwa bentuk kesengajaan tersebut di atas harus dihubungkan dengan adanya sifat kesalahan (sculd) dalam setiap pelaku pidana dan berlaku juga bagi pelaku tindak pidana korupsi sebagai pintu masuk perbuatan pelaku dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan melawan hukum (pertimbangan Judex Facti hal.60 alinea 2).

Menimbang, bahwa Terdakwa ANTONIUS GUNARSO bersama dengan JANU SUPRAPTO (melarikan diri dan belum tertangkap) selaku direktur CV. Bina Karya telah ikut dalam proses pelelangan dan penawaran tender dalam pembuatan sumur pompa dalam di 3 tempat yaitu Kecamatan Ketapang, Kecamatan Natar dan Kecamatan Candipuro (pertimbangan Judex Facti hal.60 alinea 4).

Menimbang, bahwa CV. Sumber Bina Karya kemudian ditetapkan sebagai calon pemenang pertama dengan mengajukan penawaran sebesar Rp. 894.274.000.- (delapan ratus sembilan puluh empat juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dan oleh Panitia pengadaan telah dinyatakan lulus penilaian harga kemudian ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan No.524/121.q/III. 10/39/08 tanggal 6 Juni 2008 dan diumumkan pada tanggal 09 Juni 2008 (pertimbangan Judex Facti hal.60 alinea ke-6).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan No.524/121.q/III. 10/39/08 tanggal 6 Juni 2008, selanjutnya dikeluarkan SPK (Surat Perjanjian Kerja) No. 524/171/m. 10/39/2008 tertanggal 24 Juni 2008 antara JANU SUPRAPTO direktur CV. Sumber Bina Karya denan Dinas Peternakan

Hal.20 dari 33 hal. Put. No.2360 K/PID.SUS/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) yang kemudian terbitlah kontrak dan pencairan sejumlah dana untuk pelaksanaan proyek pembuatan sumur 3 bor dan pembuatan rumah genset. (pertimbangan Judex Facti hal.60 alinea ke-7).

Menimbang, bahwa dalam proses penawaran sampai dengan pencairan dana, di mana Terdakwa ANTONIUS GUNARSO diminta oleh JANU SUPRAPTO untuk mewakili kepentingan CV. Sumber Bina Karya tanpa adanya Surat Kuasa dari JANU SUPRAPTO. Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa yang mewakili CV. Sumber Bina Karya dalam tender tersebut tanpa Surat Kuasa dan menjadi perantara kepentingan dalam pencairan dana JANU SUPRAPTO merupakan tindakan yang mengandung sifat melawan hukum, (pertimbangan Judex Facti hal.61 alinea ke-3-4).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dengan diloloskannya dokumen penawaran dari CV. Sumber Bina Karya sebagai pemenang tender dengan jumlah penawaran sebesar Rp. 894.274.000.- dan ada tanda tangan JANU SUPRAPTO sebagai direktur CV. Sumber Bina Karya, maka dokumen tersebut sah telah memenuhi persyaratan sebagai dokumen penawaran dan dengan sendirinya dokumen tersebut dapat dipertanggungjawabkan dari sudut administrasi dan keabsahannya, (pertimbangan Judex Facti hal.61 alinea ke-8).

Menimbang, terhadap fakta Terdakwa ANTONIUS GUNARSO yang mewakili tanpa surat kuasa dan tidak duduk dalam struktur organisasi CV. Sumber Bina Karya, bila dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat secara prinsip tidak menjadi permasalahan karena baru timbul permasalahan bila berkaitan dengan usulan RAB yang merupakan bagian isi dari dokumen tersebut yang tidak benar dalam hal ini berkaitan dengan penyusunan dan penentuan harga yang sifatnya manipulatif. (pertimbangan Judex Facti hal.62 alinea ke-2), sedangkan dalam pertimbangan Judex Facti pada halaman 63, Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat 3 Keppres No.80 Tahun 2003 yang berbunyi: "bahwa penyedia barang/jasa dilarang mensubkontrakan kepada pihak lain, Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal tersebut bersifat formil di mana ada larangan bagi penyedia barang/jasa untuk melakukan perbuatan mengalihkan kontrak yang hanya mengikat bagi penyedia barang dan jasa yang menang dalam proses tender dan dikategorikan sebagai larangan yang sifatnya imperative dan tidak boleh dilanggar pihak kedua

Hal.21 dari 33 hal. Put. No.2360 K/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam hal ini penyedia barang atau jasa/restricted and imperative oblige. Yang maknanya adalah sebagai sesuatu hal yang merupakan kewajiban yang sifatnya memaksa untuk dipatuhi dan bila dihubungkan dengan redaksi dari ketentuan Pasal 32 ayat 3 Keppres No.80 Tahun 2003, di mana ada frase dilarang, maka dapat diartikan sebagai makna dari pengertian restricted and imperative oblige itu sendiri.

Bahwa sedangkan dalam pertimbangan lanjutannya, bahwa dalam ketentuan Pasal 32 ayat 3 Keppres No.80 Tahun 2003 terdapat kalimat “mensubkontrakan” Majelis Hakim berpendapat untuk mengalihkan kontrak/mensubkontrakan haruslah berupa dokumen perjanjian yang mana isinya berasal dari dokumen kontrak induk yang sifatnya melanjutkan tentang segala halnya mengenai pengerjaan proyek tertentu yang dialihkan kepada pihak lain dan dilakukan dengan secara tertulis, dicatat dan dituangkan dalam bentuk perjanjian yang dilakukan di hadapan notaris;

Bahwa dari pertimbangan-pertimbangan Judex Facti tersebut di atas, telah tergambar dengan jelas adanya keraguan Hakim dalam menyatakan pembebasan dalam putusannya, karena sesungguhnya putusannya tersebut merupakan pelepasan dari segala tuntutan hukum yang terselubung. Karena dalam putusan itu Majelis Hakim telah menyiratkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ANTONIGUS GUNARSO adalah merupakan perbuatan badan hukum, atau setidaknya tidak dilakukan oleh Terdakwa sendirian (ada pelaku lain yang telah mendukung keberhasilan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa), karena yang harus mempertanggungjawabkan adalah CV. Sumber Bina Karya dalam hal ini JANU SUPRPATO dan bukan Terdakwa;

Bahwa dari pertimbangan Hakim yang demikian itu secara jelas tersirat Majelis Hakim telah menyakini bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa ANTONIUS GUNARSO telah terbukti, tetapi yang masih perlu dipermasalahkan adalah mengenai pertanggungjawaban pidananya;

- II. Judex Facti telah menafsirkan secara keliru unsur “secara melawan hukum”, yakni sebagaimana dalam ketentuan Pasal 32 ayat 3 Keppres No. 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi “Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan tanggungjawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakan kepada pihak lain” dan Judex Facti tidak sama sekali mempertimbangkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf b dan g Keppres No. 80 Tahun 2003, yang berbunyi : “persyaratan penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan : memiliki keahlian,

Hal.22 dari 33 hal. Put. No.2360 K/PID.SUS/2010



pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa dan memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa serta ketentuan Pasal 3 huruf f Keppres No. 80 Tahun 2003 yang berbunyi : pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip dasar : “akuntabel berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa”.

Dimana dalam pertimbangan Judex Facti hal. 63..... ketentuan Pasal 32 ayat 3 Keppres No. 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi “Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan tanggungjawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakan kepada pihak lain” telah ditafsirkan keliru/secara sempit yakni hubungan dan tanggung jawab secara hukum hanya antara Kuasa Pengguna Anggaran sebagai pihak pertama dengan pemenang tender/penyedia barang dan jasa sebagai pihak kedua saja, dan untuk mengalihkan kontrak haruslah berupa dokumen perjanjian yang mana isinya berasal dari dokumen induk yang sifatnya melanjutkan tentang segala hal mengenai pekerjaan proyek tertentu yang dialihkan kepada pihak lain dan dilakukan secara tertulis, tercatat dan dituangkan dalam bentuk perjanjian yang dilakukan di hadapan Notaris, maka secara otomatis tidak ada kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa karena perbuatan Terdakwa yang telah memasukkan dokumen penawaran, mencairkan total keseluruhan uang sebesar Rp.894.274.000.- dan melakukan pekerjaan ketiga sumur pompa dalam berikut pekerjaan rumah genset bukan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum.

Bahwa hal tersebut tidak benar, oleh karena faktanya JANU SUPRAPTO selaku Direktur CV. SUMBER BINA KARYA berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer dari Notaris Djoni, SH Teluk Betuk Bandar Lampung No. 13 tanggal 8 Desember 1997 dan No.20 tanggal 25 Nopember 2004 yang mempunyai tugas menjalankan usaha dalam bidang pembangunan termasuk sebagai pemborong/pelaksana dan dengan kewenangannya antara lain memimpin perusahaan, menandatangani surat-surat serta membuat perjanjian kontrak kerja dengan pihak lain dan bertindak untuk dan atas nama CV. Sumber Bina Karya, setelah ditunjuk sebagai penyedia barang/jasa, pemenang lelang dan sekaligus pelaksana proyek dengan

Hal.23 dari 33 hal. Put. No.2360 K/PID.SUS/2010





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani Surat Perjanjian Kerja No.524/171/III.10/39/2008 tanggal 24 Juni 2008.

Bahwa setelah menerima Surat Perintah Mulai Kerja dari Kuasa Pengguna Anggaran No.524/190.111.10/39/08 tanggal 25 Juni 2008, JANU SUPRAPTO selaku Direktur CV. Sumber Bina Karya telah menyalahgunakan kewenangan dan jabatannya dalam pekerjaan "Sumur Pompa Dalam" yaitu pekerjaan tersebut bertentangan dengan Surat Perjanjian Kerja (kontrak) dan telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara : menyerahkan seluruh pekerjaan kepada Terdakwa ANTONIUS GUNARSO yang tidak pernah memperoleh surat kuasa secara tertulis dari JANU SUPRAPTO dan tidak terdaftar sebagai karyawan maupun pelaksana di lapangan dari CV. Sumber Bina Karya serta tidak pernah memberitahu kepada Kuasa Pengguna Anggaran, sehingga mengakibatkan pekerjaan pembuatan sumur pompa dalam tidak dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel (fisik pekerjaan, keuangan dan manfaat kepada masyarakat) dan bertentangan dan merupakan perbuatan melawan hukum.

Bahwa hal tersebut sejalan dengan unsur melawan hukum antara lain :

- Pendapat para ahli hukum yaitu Simon menyatakan bahwa yang dimaksud dengan *wederrechtelijk* (melawan hukum) adalah tidak hanya bertentangan dengan hukum pada umumnya, jadi tidak hanya sekedar bertentangan dengan hukum yang tertulis, akan tetapi juga bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis.
- Pendapat menurut Prof. Ruslan Saleh menyatakan bahwa menurut ajaran melawan hukum yang materiil tidaklah hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis. Sebaliknya ajaran hukum yang formil berpendapat bahwa melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum tertulis saja.
- Pendapat Prof. Dr. Bambang Poernomo, SH, suatu perbuatan disebut melawan hukum formil, apabila suatu perbuatan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pengecualiannya juga didasarkan kepada undang-undang yang dengan kata lain perbuatan bertentangan dengan hukum positif, sedangkan menurut Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, yang menyatakan perbuatan melawan hukum formil lebih dititikberatkan kepada pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.... dst.

Hal.24 dari 33 hal. Put. No.2360 K/PID.SUS/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yurisprudensi Indonesia menafsirkan unsur melawan hukum secara sosiologis, tetapi diterapkan secara negative yang meliputi baik melawan hukum secara formil maupun yang materiil/formeelle en materiele wederrechtelijkheid. Dari pengertian melawan hukum secara materiil ditarik menjadi alasan pembenar yang tidak tertulis/buiten wettelijke strafuitsluitingsgrond.

Bahwa berkaitan dengan hal tersebut, maka perbuatan melawan hukum dihubungkan dengan 2 macam delik yang pertama adalah delik materiil (materielle delicten) di mana perbuatan Terdakwa dianggap bersalah dan terbukti melakukan tindak pidana bila perbuatannya tersebut dianggap tercela di mata masyarakat (Unwritten Rules). Pengertian tercela disini bila perbuatan Terdakwa secara riil berseberangan dengan norma-norma yang ada di masyarakat (against the living Norm) yang dijadikan sebaai kesepakatan bersama untuk ditaati secara kolektif dan mengikat bagi tiap individu, sedangkan delik pidana yang kedua adalah delik formil (Formelle delicten) yang artinya Terdakwa dianggap bersalah dan terbukti telah melakukan tindak pidana bila perbuatannya tersebut telah melanggar bunyi dari undang-undang atau peraturan yang bersifat tertulis (Written Rules) Pengertian dianggap bersalah dan telah memenuhi delik formil pidana diperlukan perbuatan secara kongkrit, kongkrit maksudnya ada perbuatan nyata dan spesifik telah dilakukan oleh pelaku pidana yang dapat dijadikan sebagai acuan perbuatannya tersebut telah melanggar hukum dan memenuhi isi dari undang-undang.

- III. Bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Reg.No. 892K/Pid/1983 tanggal 4 Desember 1983, yang dimaksud dengan putusan bebas tidak murni adalah apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam Surat Dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsure perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas wewenangya.

Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan butir 2 tersebut di atas, menurut hemat kami terhadap putusan Pengadilan Negeri Kalianda No. 513/Pid.B/2009/PN.KLD tanggal 21 Juli 2010, yang mengandung pembebasan tidak murni, dapat dimintakan kasasi.

Hal ini sesuai pula dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Reg.No. 275/K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983, Reg. No. 652KR/-

Hal.25 dari 33 hal. Put. No.2360 K/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



/1980, Reg. No. 449K/Pid/1984 tanggal 2 September 1988 serta Reg No.190K/Pid/1997 tanggal 30 Desember 1997, yang menyatakan bahwa terhadap putusan bebas yang tidak murni dapat dimintakan pemeriksaan kasasi langsung kepada Mahkamah Agung. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No,MA/Pemb/2651/83 tanggal 4 Agustus 1983 dan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.14.PW.07.03 tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 butir 19 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP, berbunyi : "Terhadap Putusan Bebas tidak dapat dimintakan banding, tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran terhadap keputusan bebas dapat dimintakan Kasasi. Hal ini berdasarkan pada Yurisprudensi"

**1. Peraturan Hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.**

Pengadilan Negeri Kalianda dalam putusannya No. 513/Pid.B/2009/PN.KLD tanggal 21 Juli 2010 telah salah menerapkan hukum pembuktian, yaitu dalam menafsirkan unsur delik "secara melawan hukum" tidak dipertimbangkan secara lengkap/bulat dan utuh. Pertimbangan yang demikian bertentangan dengan sistem pembuktian yang dianut dalam Pasal 184 (1) KUHAP, yang mengharuskan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut dipertimbangkan unsur-unsur yang bersifat subyektif dan unsur-unsur yang bersifat obyektif.

- a. Tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi secara utuh dan menyeluruh, yang disampaikan di bawah sumpah di depan persidangan sebagai alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 185 (1) KUHAP.

Keterangan saksi-saksi yang tidak dipertimbangkan secara utuh tersebut terdiri dari keterangan saksi Ir. CECEP KHAIRUDIN, saksi PATWIKANTI, saksi FAHRIZAL, saksi DARMONO, saksi Ir. RINI ARIASIH, saksi THOYIB SETIADI, saksi SUDARSONO;

- b. Bahwa apabila fakta-fakta hukum tersebut cukup dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda sebagai alat bukti yang sah sesuai ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, maka Judex Facti tidak akan melakukan kekeliruan dalam menafsirkan unsure melawan hukumnya.
- c. Bahwa fakta-fakta hukum yang disajikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda seperti terurai dalam putusan halaman 54 s/d halaman 56, faktanya secara keseluruhan hanya diambil dari

Hal.26 dari 33 hal. Put. No.2360 K/PID.SUS/2010



keterangan Terdakwa sendiri, tanpa memperdulikan persesuaian keterangan saksi satu dengan keterangan saksi lainnya, sebagai alat bukti yang sah, maupun alat bukti surat (Pasal 187 huruf d KUHAP) alat bukti petunjuk, maupun dari barang bukti yang ada yang telah disita secara sah menurut hukum.

Bahwa alat bukti surat yang telah diajukan dipersidangan yang tidak pernah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda adalah berupa Daftar Harga Barang (standar) pembangunan rumah genset yang dibuat/dikeluarkan oleh TOKO ANUGERAH JAYA yang beralamat Jl. Ratu dibalau No.59 Way kandis Bandar Lampung tertanggal 29 Juli 2008 serta Berita Acara Penerimaan dan penelitian tersangka (BA-15) atas nama Terdakwa ANTONIUS GUNARSO tanggal 09 Desember 2009 yang telah ditandatangani dan dibenarkan oleh Terdakwa. Serta alat bukti surat berupa Perhitungan Mark Up berdasarkan harga pembanding senilai Rp. 155.935.089,- yang dibuat oleh jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri Kalianda.

Bahwa keterangan Terdakwa sebagai alat bukti yang sah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) huruf e KUHAP, tidak hanya diambil dari keterangan Terdakwa yang dinyatakan di depan persidangan, akan tetapi termasuk juga keterangan Terdakwa yang diberikan diluar persidangan asalkan didukung oleh alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya (Pasal 189 (2) KUHAP).

Bahwa dalam berita acara yang dibuat oleh Jaksa Penyidik seperti termuat dalam berkas perkara, Terdakwa telah membenarkan telah mengerjakan seluruh pekerjaan proyek sumur pompa dalam di ketiga kecamatan yaitu Kecamatan Ketapang, Candi Puro dan Kecamatan Natar dan untuk itu Terdakwa telah memperoleh keuntungan sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dari Janu Suprpto selaku direktur CV, Sumber Bina Karya yang tidak pernah melaksanakan pekerjaan sesuai dengan dokumen kontrak yang telah ditandatangani.

Bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 189 ayat (2) KUHAP dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI N0.6K/KR/61 tanggal 21 Juni 1961, putusan Mahkamah Agung RI No.5/K/KR/1971 tanggal 27 September 1971 yang menyatakan : “Bahwa pengakuan



yang diberikan di luar sidang dapat dipergunakan oleh Hakim sebagai petunjuk untuk menetapkan kesalahan Terdakwa” dan pada putusan Mahkamah Agung RI setelah diberlakukannya KUHAP, yakni putusan No.1043K/Pid/1985 tanggal 19 Agustus 1987 yang menyatakan “Bahwa Pencabutan pengakuan oleh Terdakwa yang tidak beralasan adalah merupakan bukti petunjuk akan kesalahan Terdakwa”.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda dalam putusannya No. 513/Pid.B/2009/PN.KLD tanggal 21 Juli 2010, tidak melakukan penilaian yang seksama terhadap kekuatan pembuktian dari alat bukti petunjuk sebagai salah satu alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 (1) huruf d jo. Pasal 188 (1), (2) KUHAP, sehingga pertimbangan hukumnya menjadi tidak lengkap dan berakibat putusan tersebut menjadi cacat hukum.

Bahwa pertimbangan-pertimbangan Hakim yang kurang lengkap, kurang jelas dan bertentangan satu sama lain adalah bertentangan dengan Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hal ini menurut Edaran Mahkamah RI No.03 Tahun 1994 merupakan kelalaian dalam beracara (Vormerzuim) yang dapat mengakibatkan dibatalkannya putusan pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan tingkat kasasi.

## **2. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang :**

Bahwa dalam ketentuan Pasal 200 KUHAP, surat putusan ditandatangani oleh Hakim dan panitera seketika setelah putusan itu diucapkan, dalam perkara ini ternyata ketika putusan diucapkan, putusan tersebut ternyata masih dalam bentuk konsep yang ditulis tangan, dengan demikian sudah pasti ketentuan Pasal 200 KUHAP tidak dapat dipenuhi dalam memeriksa dan mengadili perkara ini.

Disamping itu sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.21 Tahun 1983, bahwa salinan putusan dalam acara pemeriksaan biasa, harus disampaikan kepada Jaksa dalam batas waktu paling lama satu minggu. Salinan Putusan Pengadilan dalam perkara ini sampai disusunnya dan diajukannya Memori Kasasi ini masih dalam bentuk tik konsep yang belum ditandatangani Hakim dan Panitera, konsep putusan inipun baru kami terima setelah 3 (tiga) minggu putusan dibacakan, dengan cara yang susah payah karena harus

Hal.28 dari 33 hal. Put. No.2360 K/PID.SUS/2010





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap hari bolak-balik dan menghubungi Panitera Pengadilan Negeri Kalianda dan juga melalui hand phone, hanya untuk mendapatkan copy dari konsep putusan tersebut. Hal ini kami rasakan sebagai sangat-sangat merugikan pemohon kasasi.

Bahwa sesuai Ketentuan Pasal 19 ayat (5) Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan : Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat Hakim yang berbeda WAJIB dimuat dalam putusan, hal ini sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 79;

"...menimbang oleh karena terjadi perbedaan pendapat pada Ketua Majelis dengan anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, akan tetapi ternyata tidak tercapai kesepakatan dst.

Bahwa pada kenyataannya pendapat Hakim yang berbeda tersebut tidak termuat dalam putusan pengadilan tersebut.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut perbuatan Terdakwa ANTONIUS GUNARSO benar-benar murni perbuatan "secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi", dengan demikian Terdakwa telah melanggar ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti telah salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis yaitu Terdakwa tidak memiliki kompetensi melaksanakan proyek tetapi Terdakwa hadir dalam proses penawaran dan Terdakwa yang melaksanakan proyek;

Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak sesuai dengan kontrak dan dalam pekerjaan atau pengadaan barang-barang ada yang di mark up harganya (harga tidak sesuai dengan harga pasar) sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana sesuai dakwaan subsidair dan harus di pidana sesuai dengan perbuatannya;

Hal.29 dari 33 hal. Put. No.2360 K/PID.SUS/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi;

hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga istri dan anak;
- Terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan negara akibat perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Kalianda No.513/PID.B/2009/PN.KLO tanggal 21 Juli 2010 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **M E N G A D I L I :**

**Mengabulkan permohonan kasasi** dari Pemohon Kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KALIANDA**, tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kalianda No.513/Pid.B/2009/PN.KLD., tanggal 21 Juli 2010;

### **M E N G A D I L I S E N D I R I :**

1. Menyatakan Terdakwa ANTONIUS GUNARSO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana didakwa Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa ANTONIUS GUNARSO terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah “secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi”;

Hal.30 dari 33 hal. Put. No.2360 K/PID.SUS/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa ANTONIUS GUNARSO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 155.935.089,- (seratus lima puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu delapan puluh sembilan rupiah) dalam tenggang waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, dan apabila uang pengganti itu tidak dibayar oleh Terdakwa maka harta kekayaannya disita dan dilelang untuk memenuhi uang pengganti dalam perkara ini, namun apabila uang pengganti dimaksud tidak terbayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. Tanda bukti pembayaran Honorarium Panitia pelaksana kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pada dinas peternakan Kab. Lampung Selatan bulan Mei 2008 tanggal 30 Mei 2008 sebesar Rp. 4.000.000,-;
  2. Daftar penerima Honorarium Panitia Pelaksana kegiatan peningkatan sarana dan prasarana produksi program peningkatan Produksi hasil pertanian pada dinas Peternakan Kab Lampung Selatan tahun anggaran 2008 bulan Mei 2008 Kode Rek. 2.01.2.01.03.29.01.5.2.1.01.01 tanggal 30 Mei 2008 ;
  3. Asli tanda bukti pembayaran tertanggal 25 September 2008 sebesar Rp. 10.400.000,-;
  4. Asli Daftar Penerima Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Produksi program peningkatan produksi hasil pertanian pada dinas Peternakan Kab. Lampung Selatan TA 2008 bulan Agustus sampai dengan September 2008 kode rek. 2.01.2.01.03.29.01.5.2.1.01.01;
  5. Asli tanda bukti pembayaran tertanggal 31 Juli 2008 sebesar Rp. 9.200.000,-;
  6. Asli Daftar penerima Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Produksi program peningkatan produksi hasil pertanian pada dinas Peternakan Kab. Lampung Selatan TA 2008 bulan Juni sampai dengan Juli 2008 kode rek. 2.01.2.01.03.29.01.5.2.1.01.01;

Hal.31 dari 33 hal. Put. No.2360 K/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Asli tanda bukti pembayaran tertanggal 12 November 2008 sebesar Rp. 10.400.000,-;
8. Asli daftar penerima Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan peningkatan sarana dan prasarana produksi program peningkatan produksi hasil pertanian pada dinas Peternakan kab Lampung selatan TA 2008 bulan Oktober s/d November 2008 kode rek. 2.01.2.01.03.29.01.5.2.1.01.01 ;
9. Asli tanda bukti pembayaran tertanggal Nomor : 68/IV/2008 tertanggal 24 April 2008 sebesar Rp, 16.000.000,-;
10. Asli daftar penerima Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan peningkatan sarana dan prasarana produksi program peningkatan produksi hasil pertanian pada dinas Peternakan kab Lampung selatan TA 2008 bulan Januari s/d April 2008 kode rek. 2.01.2.01.03.29.01.5.2.1.01.01 ;
11. Dokumen Penawaran No. Paket 13 dari CV Bathin Utama Jaya ;
12. Dokumen Penawaran No. Paket 13 dari CV Tunas Citra Ulung ;
13. Dokumen Penawaran No. Paket 13 dari CV Sumber Bina Karya ;
14. Dokumen Penawaran No. Paket 13 dari CV Fajar Lampung ;
15. Monthly Certificate (MC) periode 25 Juni s/d 5 September 2008 dari CV Sumber Bina Karya ;
16. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) termin I, II dan retensi 10 % dari bendahara Umum daerah ;
17. Uang tinai sebesar Rp. 155.935.089,- (seratus lima puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu delapan puluh sembilan rupiah), yang telah disita dari Terdakwa ANTONIUS GUNARSO;

dirampas untuk Negara sebagai pembayaran uang pengganti dari kerugian keuangan Negara;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2500,- (dua ribu lima ratus) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **24 Maret 2011** oleh **DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH. LLM.** Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **R. IMAM HARJADI, SH. MH.** dan **H. M. ZAHARUDDIN UTAMA, SH. MM.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh  
**TUTY HARYATI, SH. MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon  
Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

**Hakim-Hakim Anggota :**

ttd.

**R. IMAM HARJADI, SH. MH.**

ttd.

**H. M. ZAHARUDDIN UTAMA, SH. MM.**

**K e t u a :**

ttd.

**DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH. LLM.**

**Panitera Pengganti :**

ttd.

**TUTY HARYATI, SH. MH.**

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung - RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus**

**SUNARYO, SH.MH.  
NIP. 040 044 338**

Hal.33 dari 33 hal. Put. No.2360 K/PID.SUS/2010

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)